

# **Indikator Air Layak Minum dan Sanitasi Layak dalam Mendukung Upaya Kesehatan Lingkungan di Rumah Tinggal**

Sidiq Purwoko<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Magelang,  
email: sidiq.purwoko@gmail.com

## **ABSTRAK**

Salah satu kebutuhan mendasar manusia selain pangan dan pakaian adalah rumah. Rumah yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi, kelayakan hunia, dan tersedianya pelayanan sosial. Makalah ini mencoba melihat indikator air layak minum dan sanitasi layak kesehatan lingkungan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat hubungan suatu penyakit dengan keadaan rumah tinggal dan lingkungan, kondisi tersebut membuktikan memang terdapat kaitan antara kesehatan dengan lingkungan di sekitar rumah tinggal. Beberapa indikator yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik (BPS) melalui Survey Ekonomi Nasional Tahun 2015. Dalam survey tersebut terdapat peningkatan persentase air minum layak di tahun 2015 sebesar 70,97% karena pada survey yang sama di tahun 2013 hanya sebesar 67,73% sementara di tahun 2014 sebesar 68,11%. Selain itu indikator lain seperti sanitasi layak juga mengalami peningkatan di tahun 2015 yaitu 62,14 % setelah di tahun 2014 didapat persentase 61,06 % sedangkan di tahun 2013 sebesar 60,91%. Indikator Air minum layak dan sanitasi layak diatas tersebut walau dapat menunjukkan peningkatan upaya kesehatan lingkungan yang saat ini digalakkan, perlu dicermati bahwa pemerataan peningkatannya tidak merata di setiap provinsi, masih terdapat perbedaan yang perlu dicermati kembali untuk perbaikan kedepannya.

**Kata Kunci :** Kesehatan Lingkungan, air bersih, sanitasi, rumah layak huni

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di jelaskan bahwa salah satu kebutuhan mendasar manusia selain pangan dan pakaian adalah rumah. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah yang layak untuk tempat tinggal adalah rumah yang harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Rumah yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan salah satu

determinan kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal seharusnya memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya terjaga kesehatannya. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial (Krieger & Higgins, 2002).

Berbagai sarana dan prasarana permukiman yang penting untuk dipenuhi di antaranya adalah kualitas rumah serta fasilitas sanitasi, ketersediaan listrik, air bersih, dan sarana pembuangan sampah. Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu faktor penentu derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk (Biro Pusat Statistik, 2015).

Kebijakan terkait pembangunan kesehatan lingkungan telah mendapat perhatian serius pemerintah dan tercantum dalam dokumen resmi pemerintah. Dokumen tersebut adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam dokumen tersebut ditekankan langkah strategi peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan strategi peningkatan kesehatan lingkungan serta akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak serta perilaku higienis untuk mewujudkan kebijakan peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (Biro Pusat Statistik, 2015). Pemerintah sendiri telah menetapkan peningkatan kualitas lingkungan menjadi bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk dapat menjalankan program kerja yang telah disusun, pemerintah membutuhkan indikator kualitas kesehatan lingkungan. Indikator tersebut diantaranya adalah penyediaan air bersih yang terjangkau masyarakat, pembangunan sarana infrastruktur dengan kelengkapan saluran pembuangan kotoran (*waste disposal*), dan peraturan perundangan yang berpihak pada lingkungan. Pembangunan ini dipandang sebagai isu strategis karena pembangunan kesehatan lingkungan meliputi berbagai program seperti program sosial ekonomi, budaya dan kesehatan itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Oleh karenanya keberadaan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur sangat di butuhkan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pembahasan makalah ini akan diangkat tema indikator dan aspek air layak minum dan sanitasi layak dalam perumahan dan rumah tinggal dalam upaya mendukung upaya kesehatan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan pengamatan observasional. Gambaran situasi dan kondisi perumahan dan

kesehatan lingkungan banyak menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi beberapa lembaga dan kementerian seperti Biro Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## **PEMBAHASAN**

### **Persyaratan pemukiman sehat**

Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya dari potensi bahaya lingkungan. Persyaratan tersebut diperlukan guna menjadi ambang batas minimal rumah sehat. Persyaratan rumah sehat tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 829/Menkes/SK/VII/1999 Tentang persyaratan Kesehatan Perumahan. Parameter yang dijelaskan dalam peraturan tersebut cukup luas, dalam artikel ini akan dilakukan pembatasan pembahasan parameter, parameter yang akan coba dibahas adalah parameter yang memiliki korelasi dengan indikator air minum layak dan sanitasi layak.

Dalam kepmenkes No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, kriteria air minum layak dan sanitasi layak disebutkan dalam kriteria prasarana dan sarana lingkungan. Dalam regulasi tersebut persyaratan kesehatan perumahan secara rinci disebutkan sebagai berikut :

- a) Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan ;
- b) Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit ;
- c) Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata;
- d) Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tersedia dengan kapasitas minimal ;
- e) Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan ;
- f) Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan ;
- g) Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian dan lain sebagainya ;
- h) Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan.

Sedangkan gambaran mengenai aspek kesehatan lingkungan ditinjau dari faktor fisik rumah dan fasilitasnya akan disajikan dalam beberapa

aspek, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dalam bukunya Indikator Perumahan dan kesehatan lingkungan, gambaran tersebut dapat dilihat aspek-aspek antara lain:

### **1. Air Minum layak**

Dalam data Survey Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang di rilis 2015 oleh Biro Pusat Statistik, disebutkan bahwa air minum layak telah dimiliki oleh rumah tangga di Indonesia sebesar 70,97 %. Dalam survey tersebut Air minum layak didefinisikan sebagai air yang bersumber dari ledeng eceran/meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah domestik (*Septic tank*) diatas 10 meter. Selanjutnya, dalam laporannya BPS menyebutkan sebesar 81,30 % rumah tangga tipe perkotaan memiliki akses memperoleh air layak minum, sedangkan di sisi lain rumah tangga tipe pedesaan hanya memiliki 60,58 % rumah tangga yang memiliki akses memperoleh air layak minum. Dalam laporan tersebut juga di paparkan bawah akses rumah tangga terhadap air minum layak belum tersebar secara merata di seluruh provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,4%, Provinsi Bali sebesar 91,27% dan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 84,59%. Walau sudah terdapat peningkatan dari data tahun sebelumnya, kondisi tersebut masih menggambarkan ketidakmerataan akses memperoleh air layak minum rumah tangga perkotaan dan pedesaaa. Rumah tangga di desa yang secara alamiah memiliki akses lebih mudah dalam memperoleh air, justru menurun aksesibilitasnya ketika menjangkau air layak minum. Kondisi tersebut tentunya memberi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah setempat dan lembaga lain yang terkait, bagaimanapun kesetaraan kemudahan akses dapat memperoleh air layak minum adalah hak setiap penduduk dalam rumah tangga. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang di galakkan pemerintah saat ini dapat menjadi 'tool' agar dapat meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh air layak minum. Program tersebut sebaiknya dievaluasi secara mendalam periodic dari berbagai sisi dan aspek. Kerjasama antar lembaga terkait sebaiknya juga ditingkat guna mendukung efektifitas program tersebut.

### **2. Sanitasi Layak**

Sanitasi layak dapat diartikan bahwa sistem sanitasi sederhana di masyarakat yang di nilai layak dengan kriteria rumah tangga tersebut memiliki akses ke sanitasi layak jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dan memiliki tempat pembuangan akhir seperti *septic tank* atau sistem pengolahan air limbah (SPAL). Dalam data yang di rilis Biro Pusat Statistik dalam Survey Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia memiliki akses ke sanitasi layak, dengan kata lain sekitar 37,86% rumah tangga di Indonesia belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Capaian tersebut tentunya masih perlu ditingkat, program-program yang telah di gulirkan oleh pemerintah seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) perlu dioptimalkan kembali, selain kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, evaluasi secara periodik yang dilakukan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait seperti aparat perangkat desa, masyarakat pengguna dan lembaga swadaya di daerah. Sanitasi layak pada akhirnya akan banyak membantu pemerintah dalam peningkatan upaya kesehatan lingkungan pada rumah tinggal, capaian yang kurang optimal dari peningkatan akses sanitasi bagi rumah tinggal dapat berdampak pada risiko pajanan bahaya kesehatan lingkungan seperti munculnya berbagai penyakit. Sanitasi dasar rumah sangat erat kaitannya dengan angka kesakitan penyakit menular, terutama diare. Prevalensi penyakit diare yang tinggi terkait dengan sanitasi yang buruk, kontrol kondisi lingkungan yang buruk, kepadatan yang tinggi dan penyediaan air bersih yang tidak memadai. Pada tahun 2016, di Indonesia tercatat terjadi 6.897.463 kasus diare di fasilitas kesehatan dengan kasus tertinggi di Jawa Barat (1.261.159 kasus) disusul oleh Jawa timur (1.048.885 kasus) (Kementerian Kesehatan, 2017).

## **PENUTUP**

Seperti aspek kesehatan lainnya, aspek kesehatan lingkungan perumahan dan rumah tangga sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, upaya-upaya penyehatan lingkungan yang sudah dijalankan melalui program baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah sudah selayaknya dapat memberi kontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Regulasi dan peraturan yang memanyungi upaya penyehatan lingkungan di perumahan dan rumah tangga seharusnya dapat bersinergi untuk melindungi kesehatan masyarakat yang tinggal, prosedur dan perizinan pendirian perumahan dan rumah tinggal harus dapat membantu memastikan ketersediaan air bersih layak minum, sanitasi sehat dan area penampungan limbah dan sampah yang terstandar.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dapat dilakukan secara periodik dengan memanfaatkan sumber data yang didapat dari survey-survey nasional, dalam kondisi tersebut integrasi dan sinergi antar lembaga pemerintah sudah seharusnya dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan kesamaan tujuan menuju Indonesia lebih sehat dan produktif

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, U. F., 2016. Lingkungan dalam Perpektif GAKI. In: Achmadi, ed. *Lingkungan dan Kejadian Penyakit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, pp. 7-12.
- Biro Pusat Statistik, 2015. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: BPS.

Kementerian Kesehatan, 1999. *Kepmenkes/829/Menkes/SK/VII/1999*. Jakarta: Kemenkes.

Kementerian Kesehatan, 2017. *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*. In: Jakarta: Kemenkes RI.

Krieger, J. & Higgins, D., 2002. *Housing and Health : Time Again for Public Action*. s.l.:Am J Public Health.

WHO, 1990. *Environmental and Health*. Copenhagen: WHO Regional Publications